



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bky.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Betung Menyala, 16 Juni 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Raya Pontianak Nomor 14, xxxxx xxxxxx, RT 001, RW 002, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 21 April 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxx xxxxx xxxx, RT 45, RW 10, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Singkawang Tengah, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bky. tanggal 11 November 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/1/I/2007 tanggal 08 Januari 2007;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan;

a. Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk meminjam uang kepada keluarganya untuk membayar daftar ulang kuliah anak pertama penggugat, tetapi tidak diperdulikan oleh tergugat dan marah-marah dan berkata DO/drop out dua kali lah anak kita;

b. Cemburu dengan tetangga karena Penggugat minta tolong kepada tetangga disekitar rumah, karena Tergugat sudah 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah;

c. Bulan September 2010 timbul lagi masalah karena cemburu, karena penggugat pergi menjenguk keluarga yang sedang sakit, sekitar setengah jam penggugat pulang kerumah tergugat langsung marah-marah kepada penggugat, lalu penggugat dibawa oleh tergugat ke suatu tempat marahnya semangkin menjadi jadi, penggugat dan sekeluarga disumpah serapah, penggugat pun menjawab apa salah anak-anak saya kalau anak-anak saya benar-benar salah saya minta maaf, kalau sebaliknya abanglah (tergugat) kena azabnya;

d. Tahun 2011-2012 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, penggugat minta tolong untuk mengirimkan barang untuk anak ketiga yang sekolah di Singkawang, tergugat marah-marah dan berkata lain kali jangan lagi titip sama aku dan tergugat pun tidak pulang ke rumah selama 3 (tiga) hari;

e. Terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2013 karena penggugat meminta tolong kepada tergugat untuk

Hal. 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjamkan uang untuk keberangkatan anak kedua yang kuliah di Bandung. Tergugat pun marah-marah dan tidak pulang ke rumah selama seminggu;

f. Terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2016, leher penggugat di cekik, alasan tergugat mencekik karena penggugat pergi belanja ke pasar di siang hari dan penggugat tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Seminggu setelah itu penggugat diancam oleh tergugat mau membunuh dan menampar penggugat dan tergugat menyebutkan kata pisah dan cerai meminta penggugat untuk mengurus perceraian dan berkata kalau tidak tahu mengurus perceraian tanya sama orang, dan tergugat tidak pulang ke rumah selama 1(satu) bulan.

g. Tahun 2018 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran tergugat mau membunuh penggugat menggunakan kapak dan setelah mengancam tergugat tidak pulang ke rumah selama 1 (satu) hari;

h. Terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran tergugat sering marah-marah kepada penggugat saat minta tolong untuk mengisi galon dan gas;

i. Tergugat memiliki sifat temperamen, keras kepala, dan egois.

j. Tidak ada kejelasan kalau minta tolong terutama masalah keuangan sering menghindar dan lari dari rumah, kalau masalah sudah selesai baru pulang ke rumah;

k. Sering marah-marah kalau minta saran atau pendapat yang berujung dengan pertengkaran dan pergi dari rumah dan sering berulang-ulang.

l. Sudah beberapa kali diberi kesempatan sampai pernah dihukum adat, tetapi masih saja melakukan hal yang sama;

m. Sering membicarakan keluarga penggugat dengan keluarga-keluarga yang lain dan orang lain seolah-olah penggugat yang salah dari masalah yang ada;

n. Tidak terima kalau diberi nasehat atau saran dari penggugat atau keluarga;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak pada awal tahun 2020 yang disebabkan tergugat tidak pulang-pulang ke rumah selama 3 (tiga) bulan, tidak ada kabar dan komunikasi. Setelah 3 (tiga) bulan sekitar pukul 19.00 WIB



Tergugat tiba-tiba datang ke rumah dan mengetuk-getuk pintu dengan keras tanpa mengucapkan salam pada saat itu penggugat pun merasa takut karena sedang sendiri di rumah tidak berani membukakan pintu dan langsung lari ke kamar. Tergugat pun mendobrak pintu warung dan masuk sambil marah-marah dan berkata penggugat tidak memperdulikan tergugat saat saat, tergugat minta pisah, cerai, minta harta gono gini, minta ganti rugi selama tinggal di rumah penggugat, dan berkata penggugat tidak pernah mencuci pakaian tergugat dan berkali-kali mengatakan penggugat sombong;

Satu minggu kemudian tergugat datang minta Kartu Keluarga dan buku nikah. 3 hari kemudian tergugat datang lagi dan meminta maaf kepada penggugat dan berkata bahwa dia khilap dan penggugat pun memaafkannya. 1 minggu kemudian tergugat menyerahkan buku nikah, penggugat pun bertanya dan berkata kenapa dikembalikan tergugat menjawab jangan jak maksudnya jangan pisah), penggugat berкатasudah sering kali sebut kata pisah dan cerai urus saja, tergugat pun berkata saya gantung kamu, saya sudah datang ke kantor pengadilan tetapi ditolak. Bulan september penggugat datang ke kantor desa untuk meminta surat pengantar untuk mengurus perceraian ini, seminggu kemudian penggugat dan tergugat diundang di kantor desa untuk mediasi. Hasil mediasi pun diserahkan kepada tergugat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh kantor desa saat itu penggugat masih memberikan kesempatan terakhir. Setelah selesai mediasi tergugat pun pulang dan tidak memberikan keputusan sambil keluar ruangan tergugat berkata tidak sanggaup dengan syarat-syarat yang diberikan;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut berujung pada kejadian tergugat pergi dari rumah milik penggugat sejak bulan Maret dan sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah sendiri sedangkan tergugat tinggal di rumah keluarganya di Bengkayang;

7. Bahwa, sejak berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada penggugat, komunikasi antara penggugat dan tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

Hal. 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau bicara secara baik-baik dengan tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan sikap pada tergugat;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari tergugat;
10. Bahwa, penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Hakim Tunggal agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Peggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, kemudian Hakim berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian yang dilakukan Hakim tidak berhasil dan mengingat adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka untuk keperluan itu Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bky. tanggal 24 November 2020 dengan menunjuk Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa melalui laporan hasil mediasi Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bky. tanggal 24 November 2020, Mediator telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa kedua belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan

Hal. 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian/mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas tuntutan Penggugat, Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/1/I/2007 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang tanggal 8 Januari 2007, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sebetung Menyala, Kelurahan Sebetung Menyala, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Teriak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarakan;

Hal. 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sering cemburuan kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan April tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa semenjak pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
- 2.-----Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sayung, RT 002, RW 002, Kampung Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah menantu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di kediaman Penggugat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa hingga saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering pulang hingga larut malam selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020, dan semenjak pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa, pihak keluarga dan apara desa telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bky



- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan pembuktian pada Penggugat;

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, bahkan proses mediasi melalui pengadilan telah dilaksanakan, dengan mediator Riki Dian Saputra, S.H.I. (Hakim pada

Hal. 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu) akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka. Oleh karena itu, upaya damai dan proses mediasi *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jis. Pasal 154 ayat (1) RBg., Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menyampaikan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan dan maksud yang uraian lengkapnya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat, dan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini mengakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara keduanya yang sulit didamaikan kembali, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan dalil-

Hal. 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil/alasan-alasan gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang telah mengakui adanya permasalahan atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya, pengakuan mana merupakan bukti lengkap (*vide* Pasal 311 RBg.), maka dengan pengakuan Tergugat tersebut, Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis telah diakui oleh Tergugat, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan

Hal. 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (*vide* pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Januari 2007, dan tercatat pada KUA Kecamatan Teriak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sehubungan perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya sengketa rumah tangga, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, hal ini adalah tercakup dalam pengertian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai

Hal. 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan, Hakim telah dapat menyimpulkan dan mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut;

--Bahwa, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang baik secara absolute (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*) memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal tanggal 7 Januari 2007;

----Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang hingga larut malam, Tergugat sering cemburuan, selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri setahun lamanya;

-----Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan perdamaian, baik oleh keluarga, aparat desa dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-----Bahwa, Penggugat tetap bersikukuh pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan saksi-saksi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perselisihan dan pertengkaran di antara mereka berakhir dan kembali rukun dalam ikatan rumah tangga yang harmonis, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Demikian pula upaya perdamaian juga telah dilakukan oleh Hakim dan telah ditempuh pula proses mediasi, namun berbagai macam upaya tersebut tidak berhasil, dan pupus sudah harapan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat dalam ikatan rumah tangga yang harmonis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Hakim berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah*

Hal. 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/fakta hukum tersebut Hakim berpendapat/berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersakutan termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yuni Syabani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuni Syabani, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

| | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | :Rp 130.000,00 |
| 4. Biaya panggilan Tergugat | :Rp 135.000,00 |
| 5. Biaya PNPB panggilan | :Rp 20.000,00 |
| 6. Biaya redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya meterai | :Rp 6.000,00 |

J u m l a h :Rp 406.000,00
(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)